

PANDANGAN ISLAM TENTANG KEDUDUKAN HAM BAGI NON MUSLIM (Pendekatan Fiqh Politik)

Akhdad Muzakki

Istilah HAM yang dideklarasikan PBB Pada 1948 di istana Chaillof, Paris dalam sebuah dokumen penting yang disebut dengan "The Universal Declaration Of Human Rights" (Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia) adalah suatu istilah yang relatif baru. Ia muncul pada masa yang tidak terlepas dari latar belakang historis, ideologis, dan intelektual yang berkembang pasca perang dunia kedua—berantai dari peristiwa internasional—. Oleh karena konsep HAM adalah hasil ramuan budaya yang tidak berpijak pada prinsip agama, maka ia bersifat antroposentris, yakni terfokus hanya pada manusia itu sendiri. Bahkan dalam pandangan Barat sekuler, HAM adalah ekspresi kebebasan manusia yang terlepas dari ketentuan Tuhan, agama, moral atau kewajiban metafisika.

Berbeda dengan pandangan Islam, bahwa HAM bahkan wujud manusia sekalipun adalah anugerah Tuhan dan kepada-Nya kelak akan kembali. Berdasarkan ini, HAM dalam Islam bersifat teosentris, yakni bertujuan untuk dan bersumber dari Tuhan. (Alwi Shihab:1997:178) Islam menempatkan HAM sebagai kosekuensi dari pelaksanaan kewajiban terhadap Allah. *Hanya kepada Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami minta pertolongan.* (QS:1:5) Dengan kata lain, HAM dalam perspektif Islam adalah ketentuan moral yang diatur oleh hukum syariat.

Dalam syariat Islam ada garis pemisah yang tegas antara *huquq Allah* (hak-hak Allah) dan *huquq al-ibad* (hak-hak manusia). Hak-hak Allah adalah kewajiban manusia kepada-Nya yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah. Sedangkan hak-hak manusia adalah merupakan kewajiban manusia terhadap sesamanya atau makhluk lainnya. Hak-hak Allah tidak berarti hak-hak yang diminta oleh-Nya karena bermanfaat bagi-Nya. Sebab, Allah itu diatas segala kebutuhan. Juga tidak berarti bahwa hanya hak-hak ini yang diciptakan, karena sesungguhnya segala hak adalah ciptaan Allah sebagai Maha Pencipta. Hak-hak Allah tersebut bersesuaian dengan hak-hak makhluk-Nya. Dengan kata

lain, kedua hak ini adalah tetap dari Allah, dan manusia bertanggungjawab atas kedua kategori hak ini dihadapan-Nya.

Ada dua macam HAM jika dilihat dari kategori *huquq al-ibad*. Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara (Islam). Kedua, HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak yang pertama dapat disebut sebagai hak-hak legal, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai hak-hak moral. Perbedaan antara keduanya hanyalah terletak pada masalah pertanggungjawaban didepan negara Islam. (Syekh Syaikat Hussain:1996: 55)

REPOSISI SEJARAH

Bagi umat Islam, era modern ini merupakan arena ujian, seberapa jauh elastis nilai-nilai dan ajarannya siap untuk didialogkan dengan realita kehidupan. Ada pengalaman menarik, yakni muncul kekeliruan konsepsional dalam memahami Islam. Diantaranya ; *Pertama*, Sebagai agama eksotik atau aneh/ asing. Islam dituduh tidak toleran dan fanatik terhadap non muslim, disebarkan dengan pedang dan dipersembahkan dalam suatu pandangan ultra konservatif dari keberadaan sosial manusia.

Kedua, Sebagai agama militan. Para sejarawan banyak yang memandang Islam sebagai agama militan dan tidak toleran, yang dikembangkan melalui kekerasan.

Ketiga, Sebagai agama yang tidak toleran. Padahal tidak banyak data pendukung yang membenarkan tuduhan negatif ini sepanjang sejarah Islam.

Keempat, Sebagai suatu ultra konservatif. Islam dianggap tidak memiliki dimensi sosial yang memadai dan lebih cocok untuk abad ke 7.

Kelima, Sebagai agama seks. Ini berkaitan dengan ajaran tentang poligami dan wanita yang hanya memperoleh separuh laki-laki dari harta warisan. (M. Rusli Karim : 1991:91)

Kesalahan ini tidak dapat dilepaskan dari konflik berkepanjangan antara Islam dan penganut agama Nasrani (Barat), sebagai salah satu warisan dendam dari perang salib. Sehingga ada semacam kesimpulan yang bersifat apriori, bahwa islam tidak menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia (non muslim).

Sejarah adalah bukti yang autentik, dan tidak bisa dibaca secara distorsi. Bukankah Rasulullah di Madinah telah mendirikan negara yang pertama dengan "kawarganegaraan" yang majemuk (plural) dalam hal suku dan agama. Sebagai landasan negara baru itu, Rasulullah memproklamasikan apa yang kemudian lebih dikenal dengan nama piagamMadinah, yang terdiri dari 47 pasal. Rasulullah meletakkan dasar-dasar kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk dalam hal suku dan agama. Intinya, semua umat Islam, meskipun berasal dari banyak suku merupakan satu komunitas. Hubungan antar anggota komunitas serta antar anggota komunitas Islam dan non Islam didasari pada prinsip-prinsip: bertetangga yang baik, saling membantu dalam menghadapi musuh, membela yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dalam nomok-rasi Islam ditekankan pada:

1. Persamaan manusia
2. Martabat manusia
3. Kebebasan manusia. (M.Tahir Azhary:1992;95)

Sangat disesalkan bahwa eksperimen Rasulullah itu tidak berlanjut, karena penghianatan suku Yahudi terhadap piagam Madinah. Akibatnya merebaklah semangat permusuhan antara umat Islam dan golongan Yahudi, mulai mengentallah sifat eksklusif umat Islam dan hilanglah semangat toleransi terhadap umat lain, maka mengeraslah wahyu yang diturunkan kepada Nabi.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu). Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain: Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang Zalim. (QS:5;51)

Secara eksternal, negara Islam sama sekali terpisah dari komunitas lain bukan Islam. Dalam konsepsi itu, negara Islam tidak mengenal tapal batas selain tapal batas yang memisahkan *Dar al-Islam* (wilayah yang dihuni dan diperintah umat Islam) dan *Dar al-Harb* (wilayah yang dihuni dan diperintah umat Islam yang tidak bersahabat) atau *Dar al-Sulb* (wilayah yang dihuni dan diperintah umat bukan Islam, tetapi antara negara itu dan *Dar al-Islam* terdapat perjanjian persahabatan). Secara internal, negara Islam adalah suatu ummah dan sekumpulan orang-orang yang dipersatukan antara satu dengan yang lain oleh ikatan persamaan agama (Islam)

PENAFSIRAN KONTEKSTUAL

Sangat disesalkan bahwa eksperimen Rasulullah itu tidak berlanjut, karena penghianatan suku Yahudi terhadap Piagam Madinah. Akibatnya merebaklah semangat permusuhan antara umat Islam dan golongan Yahudi, mulai mengentallah sifat eksklusif umat Islam dan hilanglah semangat toleransi terhadap umat lain, maka mengeraslah wahyu yang diturunkan kepada Nabi.

Menanggapi ayat diatas, Muhammad Ali al-Shobuniy menjelaskan bahwa sebagian ulama' tidak memperbolehkan mengangkat orang-orang kafir (non muslim) duduk dalam lembaga pemerintahan (legislatif, eksekutif, yudikatif), maupun meminta bantuan kepada mereka. (Muhammad Ali al-Shobuniy: tt, 403).

Golongan non muslim di negara Islam klasik mendapat status *dzimmi*-golongan yang dilindungi, yang tidak memiliki hak politik penuh, tidak mempunyai hak memilih dan dipilih, dengan implikasi mendapat perlakuan sebagai warga negara kelas 2 itu - adalah

berasal dari bangsa atau suku yang beragama bukan Islam atau tetap dengan agama mereka tetapi hak politiknya hilang dan harus membayar semacam *jizyah* / pajak. (Munawir Syadzali:1997;67)

Dalam sistem politik Islam tidak terdapat konsep mayoritas dan minoritas. Negara Islam adalah sebuah negara ideologis. Negara ini hanya mengklasifikasikan warga negaranya dalam dua kelompok, yaitu warga muslim (yang percaya pada ideologi negara) dan warga non muslim. (yang tidak percaya pada ideologi Islam). Karena negara Islam adalah suatu negara ideologi, maka negara harus dijalankan terutama oleh mereka yang percaya pada ideologi negara tersebut.

Warga non muslim yang hidup dalam wilayah negara Islam dapat menempati jabatan dengan tujuan menjalankan tugas-tugas kenegaraan¹, namun hanya sampai batas tidak dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara. Islam

menyatakan bahwa non muslim yang hidup dalam wilayah negara Islam tidak dapat menduduki jabatan yang dapat mempengaruhi struktur ideologi negara. Hak-hak khusus mereka sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an dan hadist, maka suatu negara Islam harus memberikan semua hak-hak itu kepada mereka. Negara tidak dapat mengadakan tindakan pembatasan dan pengurangan hak-hak mereka walau sedikitpun. (Syekh Syaukat Hussain:1996;75) Karena semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama², demikian pula tanggungjawab dalam tugasnya. (Nourouzzaman Shiddiqi:1993;185)

Al-Na'im menawarkan apakah tidak lebih baik kalau dalam era globalisasi seperti sekarang ini - dimana hubungan antara bangsa diwarnai dengan saling ketergantungan, dan perbedaan agama tidak lagi merupakan sumber utama permusuhan antara bangsa - hendaknya umat Islam lebih memberi perhatian kepada risalah Islam yang mengajarkan solidaritas universal. Yakni, seperti yang termuat dalam ayat-ayat yang diwahyukan pada periode Makkah dan pada tahun-tahun pertama periode Madinah, dari pada ayat-ayat yang datang kemudian, yang diwahyukan pada waktu permusuhan antara golongan Islam dan non Islam makin mengganas. Sikap demikian itu sangat diperlukan demi pembinaan hubungan yang serasi dan saling menguntungkan antara bangsa dan timbulnya budaya hidup berdampingan dalam keadaan damai. (Munawir Syadzali;1997;69)

Hubungan antara Muslim dan non Muslim hendaknya didasarkan pada asas aliansi dan solidaritas timbal balik. Yang menarik dari dokumentasi itu -piagam Madinah-bukanlah susunannya yang tersaji, tetapi prinsip yang memungkinkan warga non Muslim untuk hidup damai serta harmonis sebagai bagian dari komunitas Islam yang besar dan tunggal. (Khalid Ibrahim Jundan:1994;107) Jadi, perbedaan agama tidak menjadi kendala untuk melaksanakan eks-komunitas atau berkomunikasi timbal balik, baik dalam urusan kenegaraan maupun dalam hidup sosial kemasyarakatan. Mereka berhak untuk duduk dalam jabatan negara yang hanya mengurus tugas-tugas kenegaraan saja. (selama tidak mempengaruhi ideologi negara/Islam). Sedangkan penerapan ayat diatas, tidak mungkin selalu tekstual, melainkan kontekstual dan bahkan kondisional.

Adapun masalah hak-hak warga negara non muslim yang lain, sebagaimana yang dipaparkan Syaukat Hassain adalah, mereka mempunyai hak-hak yang sama termasuk

hak-hak khusus yang diberikan hukum Islam kepada mereka, seperti;

- a. Mereka mempunyai hak untuk memeluk dan mendakwahkan agama mereka, dan juga mendapatkan hak yang sama untuk dapat mengkritik Islam sebagaimana Islam mempunyai hak untuk mengkritik agama mereka.
- b. Mereka bebas untuk memutuskan persoalan-persoalan mereka sesuai dengan hukum persoalan mereka sendiri.
- c. Mereka harus mengikuti hukum Islam sepanjang dalam masalah hukum kriminal dan sipil, karena hukum Islam merupakan hukum negara dalam urusan-urusan ini. Pengecualian dalam peraturan hukum ini hanyalah dalam kasus meminum anggur (istilah sekarang adalah minuman yang menghangatkan tubuh atau bisa memabukkan), dimana warga non muslim dibebaskan dari hukuman.
- d. Orang *dzimmi* mendapatkan hak untuk mendirikan lembaga pendidikan mereka untuk menanamkan pendidikan agama kepada generasi muda.
- e. Mereka tidak dapat dipaksa untuk mengikuti tugas wajib militer seperti warga muslim. Tetapi mereka yang mampu memanggul senjata dikenakan *jizyah*.

REFERENSI

1. Al-Qur'an al-Karim. Ter. Depag
2. Muhammad Ali al-Shobuniy. Rowai al-Bayan Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an, Dar al-Fikr, tt, Jilid I
3. Munawir Syadzali. Ijtihad Kemanusiaan, Paramadina, Jak.1997
4. Syekh Syaukat Hussain. Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam, pen. Abdu Rochim, Gema Insani Press, Jak, 1996
5. M. Rusli Karim. Konvergensi Kepentingan Agama Dan Negara, dalam Politik Demi Tuhan, Edit. Abu Zahra, Pustaka Hidayah, Bandung, 1999
6. Alwi Shihab. Islam Inklusif, Mizan, Bandung, 1997
7. M. Tahir Azhariy. Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jak, 1996
8. Khalid Ibrahim Jundan. Teori Pemerintah Islam Menurut Ibnu Taimiyah, Rineka cipta, Jak, 1994
9. Nourouzzaman Shiddiqi. Piagam Madinah. Dalam Deklarasi Islam Tentang HAM, Edit. M. Lukman Hakim. Risalah Gusti Surabaya, 1993.